

ABSTRAK

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL (Studi Putusan Nomor : 01/PID.R/2016/PN.MGL)

Oleh :

Hikmah Asmarawati

Maraknya peredaran minuman keras yang kerap tak terkendali di masyarakat mengharuskan adanya pengawasan khusus dari berbagai aspek terutama aspek hukum sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat. Selain itu tingginya kasus pidana karena pengaruh minuman beralkohol perlu menjadi perhatian. Setiap tahun setidaknya terdapat 18 ribu nyawa melayang baik efek langsung dan tidak langsung dari minuman beralkohol. Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penjualan minuman beralkohol dalam Putusan Nomor: 01/PID.R/2016/PN.MGL dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penjualan minuman beralkohol.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, pengumpulan data dengan wawancara, studi pustaka, dan studi dokumen. Data yang sudah diolah kemudian disajikan dalam bentuk uraian, lalu ditafsirkan untuk dilakukan pembahasan dan dianalisis secara kualitatif kemudian untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

Hikmah Asmarawati

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penjualan minuman beralkohol dalam Putusan Nomor: 01/PID.R/2016/PN.MGL perbuatan terdakwa memanglah bukan suatu perbuatan pidana, penjualan minuman beralkohol sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/1/2014 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-Dag/ Per/1/2014 tahun 2015 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 74 tahun 2013 tentang Pengendalian, dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Pertimbangan Hukum Hakim yang dirumuskan Pengadilan Negeri Menggala pun telah sesuai dengan muatan hukum, dimana Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang No. 5 tahun 2004 tentang Larangan Produksi Penimbunan, Pengedaran dan Penjualan Minuman Keras Kabupaten Tulang Bawang, secara hirarki perundang-undangan berada dibawah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/1/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-Dag/ Per/1/2014 tahun 2015 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 74 tahun 2013 tentang Pengendalian, dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Kegiatan penjualan minuman beralkohol yang dilakukan terdakwa Dwi Purwanto bin Tukirin bukanlah merupakan suatu tindak pidana, hal ini dikarenakan kegiatan tersebut telah memiliki izin sah dari kementerian perdagangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 20/M-Dag/Per/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, SIUP-MB berdasarkan peruntukannya terdiri dari: SIUP MB untuk IT-MB, berlaku untuk wilayah pemasaran seluruh Indonesia, maka terdakwa tidak berkewajiban mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, sesuai dengan tuntutan penyidik.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku, Minuman Beralkohol